

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri makanan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, ditandai dengan menjamurnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kuliner. Produk makanan lokal, seperti *Bika Ambon*, telah berkembang tidak hanya sebagai sajian tradisional, tetapi juga sebagai komoditas komersial yang dipasarkan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial. Salah satu produk yang menjadi viral beberapa waktu terakhir adalah *Bika Ambon Ci Mehong*. Namun, popularitas produk tersebut menjadi sorotan negatif ketika muncul keluhan dari konsumen tentang dugaan proses pengolahan yang tidak higienis dan tidak sesuai standar sanitasi pangan.

Fenomena ini mencerminkan permasalahan serius dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam sektor makanan. Konsumen sebagai pihak yang paling rentan seharusnya memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan yang tidak aman. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat

preventif, melainkan juga represif, yakni memberikan ganti rugi dan sanksi bagi pelaku usaha yang lalai atau melanggar aturan.¹

Di sisi lain, pelaku usaha berkewajiban menyediakan barang yang memenuhi standar mutu dan kesehatan. Dalam konteks makanan, standar tersebut berkaitan dengan kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan. Jika pelaku usaha mengabaikan prinsip-prinsip dasar ini, maka potensi bahaya bagi kesehatan konsumen sangat besar. Makanan yang diproses secara tidak higienis dapat menjadi sumber penyakit bawaan makanan, seperti diare, keracunan, dan infeksi saluran pencernaan.²

Ketika makanan yang diproduksi menyebabkan kerugian pada konsumen, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perbuatan melanggar hukum ini mencakup tindakan yang melanggar kewajiban hukum yang berlaku, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini, konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen.³

Secara filosofis, perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bentuk konkret dari pengakuan terhadap martabat manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar untuk hidup secara sehat dan aman.

¹ Gunawan Widjaja. (2003). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 45.

² Ahmad M. Ramli Nasution. (2002). *Hukum dan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 73.

³ Philipus M. Hadjon. (2005). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban, hlm. 128.

Pandangan ini sejalan dengan asas keadilan sosial sebagaimana termuat dalam Pancasila dan diakomodasi dalam semangat negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Konsep keadilan yang ditekankan dalam konteks perlindungan konsumen berpijak pada teori keadilan distributif Aristoteles, yang menekankan perlunya perlakuan yang adil terhadap pihak yang lemah dalam hubungan hukum, yakni konsumen.⁴ Oleh karena itu, negara wajib bertindak aktif melalui regulasi dan pengawasan untuk menjamin bahwa konsumen tidak menjadi korban dalam praktik ekonomi yang tidak sehat. Ketika makanan diproduksi tanpa memperhatikan aspek kebersihan dan higienitas, hak konsumen atas kesehatan dan keselamatan terlanggar, yang berarti negara telah gagal memenuhi tanggung jawab etis dan filosofisnya dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh.

Lebih lanjut, negara dituntut untuk tidak bersikap netral terhadap aktivitas ekonomi yang merugikan rakyat. Negara harus hadir sebagai regulator yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif menekankan bahwa hukum tidak boleh terkungkung oleh formalitas dan teks normatif semata, tetapi harus sensitif terhadap realitas sosial yang terjadi, termasuk maraknya produk makanan yang diproduksi secara asal-asalan demi

⁴ Jimly Asshiddiqie. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 112.

keuntungan semata.⁵ Maka dari itu, penegakan hukum terhadap kasus produk makanan tidak higienis bukan hanya soal penerapan norma legal, tetapi juga menyangkut penegakan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia itu sendiri.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam sektor UMKM yang sering kali beroperasi tanpa pengawasan ketat. Banyak pelaku usaha kecil tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau tidak memenuhi standar sanitasi yang dipersyaratkan. Seperti dikemukakan oleh Sutedi, lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha menjadi hambatan utama dalam perlindungan konsumen, terlebih dalam sektor informal.⁶

Masalah lainnya adalah kurangnya keberdayaan konsumen dalam menuntut haknya. Banyak konsumen yang tidak mengetahui mekanisme pengaduan atau enggan melapor karena prosesnya dianggap rumit.⁷ Seiring meningkatnya konsumsi makanan olahan, risiko terhadap kesehatan konsumen juga meningkat apabila pelaku usaha tidak memperhatikan standar keamanan dan higiene pangan. Produk yang diproduksi dalam kondisi tidak higienis berpotensi menyebabkan keracunan makanan dan penyakit bawaan

⁵ Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. Jakarta: Kompas, hlm. 33–34.

⁶ Adrian Sutedi. (2011). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101.

⁷ Agus Prasetyo. (2021). “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 287–304. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.307>, hlm. 290.

makanan (*foodborne illness*), yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan konsumen. Kasus *Bika Ambon Ci Mehong* merupakan contoh konkret di mana konsumen melaporkan pengalaman negatif setelah mengonsumsi produk tersebut, dan kemudian tersebar luas melalui media sosial.⁸ Video review makanan yang dilakukan oleh *food vlogger* Shely Che yang menunjukkan konsumen telah mendapati serangga yaitu kecoak kecil di produk bika ambon yang dikonsumsi.⁹ Selanjutnya, hal serupa dialami oleh *food vlogger* lainnya yaitu Tasyi Athasyia yang mendapati serangga berupa kutu di dalam olahan adonan Bika Ambon Ci Mehong yang dibelinya dan dikonsumsi.¹⁰ Dalam hal ini kasus Bika Ambon Ci Mehong menjadi contoh aktual yang menggambarkan lemahnya sistem pengawasan terhadap produk makanan yang beredar luas di masyarakat terutama melalui produk makanan yang dijual secara *online*.

Dari sisi regulasi pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mewajibkan setiap pelaku usaha pangan untuk menjamin keamanan dan mutu produknya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Regulasi ini menjadi fondasi penting dalam menjamin hak konsumen atas pangan yang aman dan bermutu,

⁸ Dedy Yulianto. (2023). *Kesehatan Masyarakat dan Pengawasan Produk Makanan*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 84–88.

⁹ Shely Che. (2025). Video review konsumen yang mendapati serangga di produk bika ambon ci mehong. Diakses di aplikasi tiktok <https://vt.tiktok.com/ZSkMqMnEG/> pada 04 Juni 2025.

¹⁰ Suara. Com. (2025). Bika Ambon Ci Mehong Bermasalah Lagi? Tasyi Athasyia Klaim Temukan Kutu di Adonan. Diakses di <https://www.suara.com/lifestyle/2025/02/10/213638/bika-ambon-ci-mehong-bermasalah-lagi-tasyi-athasyia-klaim-temukan-kutu-di-adonan> pada 04 Agustus 2025.

namun implementasinya masih belum merata, terutama pada usaha rumahan dan produk viral yang dijual daring.¹¹

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika produk makanan dipasarkan melalui media sosial tanpa pengawasan ketat. Platform digital memungkinkan distribusi yang luas tanpa proses kurasi atau verifikasi atas kualitas produk. Maraknya bisnis makanan berbasis daring tanpa kontrol keamanan pangan telah menjadi tantangan baru dalam perlindungan konsumen di era digital.¹²

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa perlu dilakukan kajian mendalam terkait **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PRODUK MAKANAN DENGAN PROSES PENGOLAHAN TIDAK HIGIENIS BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”** yang dapat dijadikan pintu masuk untuk memahami secara komprehensif peran negara, pelaku usaha, dan konsumen dalam mewujudkan sistem perlindungan yang adil dan efektif. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi regulasi yang ada, menilai efektivitas lembaga pengawasan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia.

¹¹ Ika Puspitasari. (2020). “Implementasi Undang-Undang Pangan dalam Pengawasan Produk UMKM”. *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, 4(1), 56–70. <https://doi.org/10.25041/aktual.v4i1.1234>, hlm. 60.

¹² Dwi Nugroho. (2022). “Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital: Studi pada Produk Makanan Online”. *Jurnal Ekonomi dan Regulasi*, 10(1), 33–47. <https://doi.org/10.24176/jerv10i1.2033>, hlm. 35.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah jabarkan sebelumnya, diambil beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk makanan dengan proses pengolahan tidak higienis dalam kasus Bika Ambon Ci Mehong?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen jika mengalami kerugian akibat produk makanan dengan proses pengolahan tidak higienis dalam kasus Bika Ambon Ci Mehong?

1.3 Tinjauan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, tujuan dilakukannya penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk makanan dengan proses pengolahan tidak higienis dalam kasus Bika Ambon Ci Mehong.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen jika mengalami kerugian akibat produk makanan dengan proses pengolahan tidak higienis dalam kasus Bika Ambon Ci Mehong.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan maupun referensi sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya tentang perlindungan hukum bagi konsumen dari kerugian akibat produk makanan dengan proses pengolahan yang tidak higienis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat umumnya terkait perlindungan hukum bagi konsumen dari kerugian akibat produk makanan dengan proses pengolahan yang tidak higienis.

1.5 Keaslian Penelitian

Nama Peneliti, Tahun, Jenis, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
Irma Cahyanti Hutagulung, 2022, Skripsi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Katering Dalam Mengolah Makanan Yang Sesuai Dengan Standar Kualitas Makanan Higienis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.	1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha katering dalam mengolah makanan yang sesuai dengan standar kualitas makanan higienis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru? 2. Bagaimanakah hambatan tanggung jawab pelaku usaha katering dalam mengolah makanan yang sesuai dengan standar kualitas makanan higienis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru? 3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan tanggung jawab pelaku usaha katering dalam mengolah makanan yang sesuai dengan standar kualitas makanan higienis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?	Membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan tidak higienis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Yang membedakan pada penelitian penulis yaitu contoh kasus, dan pembahasan penelitian penulis menjelaskan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh.
Enzeli Pragita, 2022, Skripsi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelaksanaan Higiene Dan Sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan.	1. Bagaimana pelaksanaan higienis dan sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas higiene dan sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan? 3. Bagaimana sanksi yang dikenakan kepada rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan, jika tidak melaksanakan higiene dan sanitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan?	Membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen atas makanan tidak higienis.	Yang membedakan pada penelitian penulis yaitu contoh kasus, dan pembahasan penelitian penulis menjelaskan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh.
Febi Listiyani Sunarto Putri dan Susilo Wardani, 2023, Jurnal, Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Keamanan Pangan di Lingkungan Sekolah Kabupaten Banyumas.	1. Bagaimana penerapan hak keamanan pangan di lingkungan sekolah Kabupaten Banyumas berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat konsumen lakukan apabila terjadi pelanggaran hak oleh pelaku usaha yang menyangkut kesehatan konsumen di Kabupaten Banyumas?	Membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen.	Yang membedakan pada penelitian penulis yaitu contoh kasus, dan pembahasan penelitian penulis menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi produk makanan yang tidak higienis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para sarjana hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Tujuan utama dari penelitian jenis ini adalah untuk menemukan asas-asas hukum, konsep hukum, dan norma hukum yang berlaku sebagai landasan dalam menyelesaikan isu-isu hukum tertentu.¹³ Dalam konteks skripsi ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta ketentuan hukum terkait lainnya, memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian yang ditimbulkan dari produk makanan yang diproses secara tidak higienis.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan konsumen, serta

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13–14.

menganalisis penerapannya dalam praktik hukum, khususnya pada kasus Bika Ambon Ci Mehong. Dengan sifat deskriptif, penelitian ini menyajikan uraian secara faktual mengenai peraturan hukum yang ada. Sedangkan sifat analitis digunakan untuk menilai dan mengkritisi keberlakuan dan efektivitas norma-norma tersebut dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen.¹⁴ Penelitian ini berupaya untuk tidak hanya menguraikan hukum positif, tetapi juga menilai apakah hukum yang berlaku telah sesuai dengan tujuan sosialnya, yakni melindungi masyarakat sebagai konsumen dari bahaya produk makanan yang tidak aman dan tidak higienis.

1.6.2 Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan konsumen, terutama dalam hal keamanan produk makanan. Pendekatan ini penting karena hukum positif Indonesia telah memberikan dasar normatif melalui berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan peraturan pelaksana lainnya yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 136–138.

mengatur tentang higienitas makanan serta tanggung jawab pelaku usaha. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha menilai sejauh mana peraturan tersebut memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menjamin hak-hak konsumen dari kerugian akibat produk yang tidak layak konsumsi.¹⁵

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta prinsip kehati-hatian dalam produksi pangan. Pendekatan ini tidak bersumber dari hukum tertulis semata, melainkan dari pandangan para sarjana hukum dan doktrin hukum yang berkembang. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis konsep perlindungan hukum, asas tanggung jawab, serta prinsip-prinsip umum hukum konsumen yang dapat memperkuat argumen normatif dalam menganalisis kasus Bika Ambon Ci Mehong. Pendekatan ini juga penting untuk menilai kesesuaian antara teori hukum dan praktik perlindungan konsumen di Indonesia, sekaligus menawarkan solusi dalam kerangka penguatan perlindungan hukum yang berbasis keadilan dan kepastian hukum.¹⁶

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 93–95.

¹⁶ Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 57–59.

merupakan sumber hukum utama yang bersifat mengikat dan menjadi dasar normatif dalam melakukan analisis hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur tentang jaminan keamanan dan higienitas makanan;
4. Peraturan pelaksana seperti Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Peraturan Menteri Kesehatan yang terkait dengan standar pengolahan makanan juga dijadikan bahan hukum primer.

Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung dan pelengkap dalam menginterpretasikan serta menganalisis bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder meliputi:

1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
2. Jurnal ilmiah;
3. Artikel ilmiah;
4. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
5. Kamus hukum; dan
6. Situs internet.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Op.Cit.*, hlm. 142.

Bahan hukum sekunder ini membantu memberikan penjelasan konseptual dan teoritis atas norma-norma hukum positif yang dianalisis, serta memberikan perspektif akademik terhadap implementasi hukum di lapangan.

Dengan memadukan bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini berupaya menyusun analisis yang komprehensif dan objektif mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus makanan yang diproses secara tidak higienis, serta menilai efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat sebagai konsumen.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif. Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁸ Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder melalui studi terhadap dokumen-dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, dan sumber pustaka lainnya. Dalam hal ini, penulis menelusuri bahan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Op.Cit.*, hlm. 21.

hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta peraturan pelaksana dan peraturan teknis lainnya yang mengatur standar higienitas produk makanan dan pertanggungjawaban pelaku usaha. Peraturan-peraturan tersebut dikaji untuk memahami landasan yuridis dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Selain itu, penulis juga mengumpulkan bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur hukum dari buku-buku karya akademisi, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik skripsi ini. Pengumpulan dilakukan melalui perpustakaan universitas, perpustakaan fakultas hukum, dan berbagai platform daring guna memperoleh sumber-sumber yang kredibel dan aktual. Pendapat para ahli digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan konseptual dalam pembahasan. Setiap bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat disusun berdasarkan struktur hukum yang valid, rasional, dan sesuai dengan pendekatan yuridis normatif

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa deskriptif analitis dengan logika deduktif. Deskriptif analitis merupakan penggambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut sebuah permasalahan. Logika deduktif ialah pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.¹⁹

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan penafsiran terhadap undang-undang. Penafsiran yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran dengan menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan atau istilah. Perlu diketahui, bahwa antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan suatu kehendak, tetapi tidak terlepas bahwa pembuat undang-undang adakalanya terdapat perangkaian kata-kata yang kurang tepat.²⁰ Dengan demikian, dalam penelitian ini menerapkan pencarian kata yang lazim digunakan dalam sehari-hari dan disertai juga dengan menggunakan kamus bahasa.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Op.Cit.*, hlm. 47.

²⁰ Yudha Bhakti Ardiwisatra. (2012). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT. Alumni. hlm. 9.

2. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran undang-undang dengan menghubungkan Pasal yang berkaitan dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.²¹ Suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan suatu undang-undang tidak ada yang independen atau terlepas dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Selanjutnya bahan hukum tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten sehingga bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini bisa secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu pemecahan masalah dengan menggunakan dasar yang baik.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PRODUK MAKANAN DENGAN PROSES PENGOLAHAN TIDAK HIGIENIS BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

²¹ *Ibid.*, hlm. 11

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas. Bab pertama terdiri dari 3 (tiga) sub-bab yaitu pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian), metode penelitian, kajian pustaka.

Bab Kedua, membahas tentang rumusan masalah pertama mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk makanan dengan proses pengolahan tidak higienis dalam kasus bika ambon ci mehong. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai analisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk makanan yang tidak higienis dalam kasus bika ambon ci mehong dengan tinjauan normatif dan praktis. Sub-bab kedua membahas mengenai tanggung gugat pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk makanan berdasarkan hukum positif Indonesia.

Bab Ketiga, membahas tentang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen jika mengalami kerugian akibat produk makanan dengan proses pengolahan tidak higienis dalam kasus bika ambon ci mehong. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai akibat hukum adanya proses pengolahan tidak higienis dalam kasus bika ambon ci mehong. Sub-bab kedua membahas mengenai upaya hukum terhadap konsumen yang mengalami

kerugian akibat proses pengolahan tidak higienis dalam kasus bika ambon ci mehong berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab sebelumnya, dan kemudian terdapat saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.7.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh sistem hukum kepada individu atau kelompok untuk memperoleh keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam menghadapi tindakan atau perlakuan yang merugikan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah segala upaya yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, termasuk pelaku usaha dalam ranah konsumen.²²

Soerjono Soekanto menekankan bahwa perlindungan hukum

²² Philipus M. Hadjon. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 25.

merupakan suatu perangkat yang dibuat untuk menjamin bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi dari segala bentuk pelanggaran. Menurutnya, perlindungan hukum juga harus didukung oleh fungsi penegakan hukum yang efektif dan akses yang mudah terhadap keadilan.²³

Muchsan menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu melalui cara hukum guna melindungi dan mempertahankan hak-haknya yang dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan hukum menurutnya berkaitan erat dengan adanya pengakuan dan jaminan hak oleh peraturan perundang-undangan serta mekanisme penyelesaian bila terjadi pelanggaran.²⁴

1.7.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak dini. Bentuk ini mencakup pembuatan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pengawasan, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya sehingga dapat

²³ Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 10.

²⁴ Muchsan. (2005). *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. hlm. 15.

menghindari konflik atau kerugian hukum.²⁵ Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum. Bentuk ini meliputi penegakan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa seperti pengadilan, mediasi, arbitrase, atau pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan.²⁶ Dalam konteks perlindungan konsumen, seperti kasus produk makanan yang tidak higienis pada Bika Ambon Ci Mehong, perlindungan preventif diwujudkan melalui regulasi dan standar higienitas yang ketat, serta pengawasan kualitas produk. Sedangkan perlindungan represif meliputi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi atau penyelesaian sengketa ketika hak mereka dirugikan.²⁷ Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi dalam memastikan hak konsumen terlindungi secara menyeluruh dan menciptakan keadilan dalam masyarakat.

1.7.2 Tinjauan Umum Konsumen

1.7.2.1 Pengertian Konsumen

Konsumen adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan

²⁵ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 28.

²⁶ Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 55.

²⁷ Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius. hlm. 115.

pribadi atau keluarga, bukan untuk dijual kembali. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang atau badan hukum yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi ini menegaskan bahwa konsumen memiliki kedudukan penting dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha dan berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, konsumen adalah orang yang melakukan pembelian barang atau jasa untuk kepentingan sendiri atau keluarga, bukan untuk tujuan usaha atau dijual kembali.²⁸ Dengan demikian, konsumen merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi dan terlindungi dari tindakan pelaku usaha yang merugikan, terutama dalam konteks produk makanan yang tidak higienis.

1.7.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan Kewajiban konsumen sebagai bagian integral dari hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Hak dan kewajiban konsumen ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).

²⁸ Soerjono Soekanto. (2003). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 45.

Berdasarkan Pasal 4 UU PK, Konsumen memiliki beberapa hak yang dilindungi oleh hukum, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang dan/atau jasa. Artinya, konsumen berhak mendapatkan produk yang tidak membahayakan Kesehatan, keselamatan, atau keamanan dirinya.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan, konsumen berhak memilih produk yang terbaik tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. pelaku usaha wajib memberikan informasi yang transparan tentang produk yang ditawarkan
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Konsumen ini berhak menyampaikan kritik, saran, atau keluhan terkait produk yang diterima.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. Jika terjadi sengketa, konsumen berhak mendapatkan bantuan hukum dan penyelesaian yang adil.
5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang perlindungan konsumen. Hal ini bertujuan meningkatkan

kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya.

6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.²⁹

Selanjutnya kewajiban konsumen, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PK, kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan penggunaan yang dapat menimbulkan kerugian.
2. Bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Konsumen diharapkan bertindak jujur dan tidak merugikan pelaku usaha.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, Konsumen wajib memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum jika terjadi sengketa, Konsumen diharapkan bersikap kooperatif dalam menyelesaikan masalah secara hukum.³⁰

²⁹ Intan Kumalasari, dkk. (2022). Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare. *Sighat: Jurnal hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 1. hlm. 3.

³⁰ *Ibid.* hlm. 3-4.

Dengan mengenal lebih mendalam tentang hak dan kewajiban diatas, ini dapat menciptakan hubungan harmonis antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang memahami haknya dapat lebih waspada terhadap praktik-praktik yang merugikan, sementara pemahaman tentang kewajiban akan mendorong konsumen untuk bertindak secara bertanggung jawab

1.7.2.3 Dasar Hukum Konsumen

Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. UU PK Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen. Selain UU PK, perlindungan konsumen juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perikatan dan tanggung jawab pelaku usaha, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur praktik perdagangan yang adil. Selain itu, terdapat pula dari putusan-putusan pengadilan dan kajian akademis baik itu berbentuk jurnal atau skripsi juga turut

memperkaya pemahaman tentang perlindungan konsumen. misalnya, beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya edukasi kepada konsumen agar lebih sadar akan hak dan kewajiban serta perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintahan terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik tidak sehat.³¹

1.7.2.4 Macam Macam Konsumen

Dalam hukum perlindungan konsumen, konsumen tidak dipandang sebagai kelompok yang homogen, melainkan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik, tujuan konsumsi, dan hubungan hukumnya dengan pelaku usaha. Secara umum, macam-macam konsumen dapat dibedakan sebagai berikut:³²

1. Konsumen Akhir (*End Consumer*)

Konsumen akhir adalah individu atau rumah tangga yang membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, dan bukan untuk diperdagangkan kembali. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara eksplisit memberikan perlindungan kepada jenis konsumen

³¹ Subiyakto, Aries, et al. (2023). "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan Bpom Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8 No. 4: hlm. 44-47.

³² Sri Gambir Melati. (2014). *Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 91.

ini.

2. Konsumen Antara (*Intermediate Consumer*)

Konsumen antara adalah pihak yang membeli barang atau jasa bukan untuk digunakan langsung, melainkan sebagai bahan baku, komponen, atau bagian dari produk yang akan diproses atau dijual kembali. Perlindungan hukum terhadap jenis konsumen ini seringkali tidak sekuat perlindungan terhadap konsumen akhir, tergantung konteks perjanjian dan hubungan bisnisnya).

3. Konsumen Institusional

Konsumen ini terdiri atas lembaga atau organisasi (misalnya sekolah, rumah sakit, atau lembaga pemerintahan) yang membeli barang atau jasa untuk menunjang operasionalnya. Perlindungan hukum terhadap mereka bersifat lebih kompleks karena menyangkut kontrak dan prinsip tanggung jawab korporat.

4. Konsumen Profesional (*Professional Consumer*)

Konsumen profesional adalah konsumen yang dianggap memiliki keahlian atau pengetahuan khusus tentang barang atau jasa yang dikonsumsi. Dalam beberapa kasus, mereka dianggap memiliki kedudukan hukum yang lebih setara dengan pelaku usaha sehingga standar perlindungannya bisa berbeda.

5. Konsumen Rentan (*Vulnerable Consumer*)

Jenis ini merujuk pada konsumen yang secara fisik, psikologis, sosial, atau ekonomi berada dalam posisi lemah sehingga lebih mudah dirugikan, misalnya anak-anak, orang tua, atau konsumen dengan keterbatasan pendidikan dan informasi. Kelompok ini menjadi fokus perhatian dalam kebijakan perlindungan konsumen karena risiko ketimpangan informasi dan posisi tawar.

1.7.2.5 Konsep Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak-hak konsumen dari segala bentuk kerugian akibat transaksi barang dan/atau jasa. Konsep ini lahir dari ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah, terutama dalam hal informasi, kualitas produk, serta akses terhadap pemulihan hak ketika terjadi kerugian. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Secara teoritis, konsep perlindungan konsumen mencakup tiga aspek utama: (1) preventif, yaitu melalui regulasi dan pengawasan terhadap peredaran barang/jasa agar tidak merugikan konsumen; (2)

represif, yaitu dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak konsumen; dan (3) promotif, yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan konsumen agar lebih kritis dan mandiri.³³ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perlindungan konsumen tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga moral dan sosial, karena menyangkut keadilan dalam hubungan ekonomi antara pelaku usaha dan konsumen.³⁴ Oleh karena itu, dalam konteks kasus makanan tidak higienis seperti produk Bika Ambon Ci Mehong, konsep perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk pangan dapat dijamin secara hukum.

1.7.2.6 Prinsip Prinsip Perlindungan Konsumen

Dasar Perlindungan konsumen dalam sistem hukum modern tidak hanya didasarkan pada norma-norma hukum positif, tetapi juga dibangun atas dasar sejumlah prinsip fundamental yang bertujuan untuk menjamin keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Beberapa prinsip penting dalam perlindungan konsumen di antaranya adalah: prinsip

³³ Rachmadi Usman. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 37.

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini. (2021). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Jakarta: Kencana. hlm. 22.

tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip keamanan, dan prinsip itikad baik.

1. Prinsip tanggung jawab mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas produk atau jasa yang dipasarkan, terutama jika menimbulkan kerugian bagi konsumen.
2. Prinsip keadilan menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi konsumen, tanpa adanya praktik yang eksploitatif atau diskriminatif.
3. Prinsip transparansi menyangkut kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai produk yang dijual, termasuk komposisi, tanggal kedaluwarsa, serta risiko penggunaannya.
4. Prinsip keamanan mengacu pada perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen, terutama dalam hal produk makanan dan obat-obatan.
5. Prinsip itikad baik menekankan bahwa dalam setiap transaksi, kedua belah pihak harus bertindak secara jujur, terbuka, dan tidak saling merugikan.³⁵

³⁵ Ahmad Sofian. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 84–87.

1.7.3 Tinjauan Umum Kerugian

1.7.3.1 Pengertian Kerugian

Kerugian dalam konteks hukum merupakan akibat negatif yang dialami seseorang atau pihak tertentu akibat tindakan atau peristiwa yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Subekti, kerugian adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang menderita kehilangan harta benda, kepentingan, atau keadaan tertentu yang berharga bagi dirinya, baik berupa materiil maupun immateriil.³⁶

Dalam KUHPdata kerugian dapat bersumber dari Perbuatan Melanggar Hukum berdasarkan Pasal 1365 yang menjelaskan bahwa “Setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian”. Adapun pada suatu perjanjian jika terjadi wanprestasi maka dapat mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan dikarenakan terdapat pihak yang tidak mampu untuk memenuhi prestasi sehingga dapat meminta tuntutan pembatalan kontrak dan tuntutan pemenuhan kontrak.³⁷ menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibjo, kerugian juga mencakup

³⁶ R. Subekti. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. 1984. hlm. 55.

³⁷ Ahmadi Miru. (2007). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 74-75.

kehilangan manfaat ekonomi yang wajar yang seharusnya diterima oleh korban akibat pelanggaran kontrak atau produk cacat.³⁸ Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang kerugian menjadi dasar bagi perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat produk makanan yang tidak higienis.

1.7.3.2 Bentuk-Bentuk Kerugian

Kerugian dalam konteks hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk berdasarkan sifat dan dampaknya terhadap pihak yang dirugikan. Secara umum, kerugian dibagi menjadi kerugian materiil dan kerugian immateriil.

Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat dinilai secara langsung dengan uang atau bersifat ekonomi, seperti hilangnya harta benda, biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, atau kerusakan barang akibat produk yang cacat atau tidak higienis³⁹. Contoh nyata dalam kasus konsumen yang mengkonsumsi produk makanan tidak higienis adalah kerugian materiil berupa biaya pengobatan akibat keracunan makanan atau penggantian produk yang tidak layak konsumsi.

³⁸ R. Subekti dan Tjitrosoedibjo. (2004). *Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 45.

³⁹ Maria Farida Indrati. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Kencana. hlm. 102.

Sementara itu, kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat diukur dengan uang secara langsung, seperti rasa sakit, penderitaan psikologis, trauma, ketidaknyamanan, atau kerugian reputasi.⁴⁰ Dalam perlindungan konsumen, kerugian immateriil juga mendapat perhatian penting karena dampaknya yang signifikan terhadap kualitas hidup konsumen. Selain itu, terdapat pula kerugian konsekuensial, yakni kerugian tidak langsung yang timbul sebagai akibat dari kerugian pokok, misalnya hilangnya kesempatan usaha atau menurunnya kepercayaan konsumen terhadap produk tertentu³. Pemahaman mengenai bentuk-bentuk kerugian ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi konsumen, terutama dalam kasus produk makanan yang tidak higienis seperti Bika Ambon Ci Mehong

1.7.4 Tinjauan Umum Standar Higienitas dalam Produk Makanan

1.7.4.1 Pengertian dan Standar Higienis

Higienis dalam konteks pangan merujuk pada kondisi dan praktik yang menjamin keamanan dan kebersihan makanan agar tidak membahayakan kesehatan konsumen. Secara umum, pengertian higienis mengacu pada segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah kontaminasi makanan oleh mikroorganisme, zat kimia, benda asing, maupun kondisi lingkungan yang tidak layak.

⁴⁰ Intan Permata Sari. (2021). *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Refika Aditama. hlm. 77.

Menurut World Health Organization (WHO), makanan yang higienis adalah makanan yang diproses, disimpan, dan disajikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebersihan yang dapat mencegah penyakit akibat pangan.⁴¹ Di Indonesia, standar higienitas makanan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa standar higienis mencakup aspek sanitasi lingkungan, peralatan, tenaga kerja, dan proses pengolahan makanan yang harus memenuhi syarat kebersihan dan keamanan pangan.

Standar higienis dalam pengolahan makanan antara lain meliputi penggunaan bahan baku yang bersih dan tidak terkontaminasi, pengolahan di tempat yang bersih dan memiliki sirkulasi udara yang baik, penggunaan peralatan yang steril, serta perlindungan makanan dari paparan langsung debu, serangga, atau tangan yang tidak bersih.⁴² Ketidakpatuhan terhadap standar ini dapat menyebabkan risiko serius bagi kesehatan konsumen, seperti keracunan makanan, infeksi bakteri, atau penyakit saluran pencernaan. Oleh karena itu, pemenuhan standar higienis tidak hanya menjadi kewajiban etis bagi pelaku usaha, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang apabila dilanggar dapat dikenai

⁴¹ World Health Organization. (2020). *Five Keys to Safer Food Manual*, Geneva: WHO Press. hlm. 10.

⁴² Erna Yuliwati. (2021). *Keamanan dan Higiene Makanan*. Bandung: Alfabeta. hlm. 45.

sanksi administratif maupun pidana. Dalam konteks kasus seperti produk Bika Ambon Ci Mehong yang diduga diproduksi tanpa memperhatikan standar higienitas, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena membahayakan keselamatan konsumen

1.7.4.2 Pengertian Makanan

Makanan merupakan substansi yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan gizi, mempertahankan kesehatan, dan menunjang pertumbuhan serta aktivitas tubuh. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian makanan secara resmi tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa "Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman."

Dari sudut pandang ilmiah, makanan didefinisikan sebagai segala jenis bahan yang dapat dikonsumsi dan dicerna oleh tubuh untuk menghasilkan energi, menjaga fungsi fisiologis, serta memperbaiki jaringan tubuh. Menurut Sudarmadji, makanan tidak

hanya berfungsi sebagai penghilang rasa lapar, tetapi juga sebagai sumber zat gizi yang diperlukan untuk proses metabolisme tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.⁴³ Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi harus memenuhi syarat-syarat mutu dan keamanan, termasuk aspek higienitas dan bebas dari kontaminan yang membahayakan kesehatan. Dalam konteks perlindungan konsumen, makanan yang tidak memenuhi kriteria tersebut dapat menimbulkan risiko kesehatan dan menjadi objek pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha

1.7.5 Tinjauan Umum Pelaku Usaha

1.7.5.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan subjek hukum yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui penyediaan barang dan/atau jasa kepada konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha diartikan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam

⁴³ Sudarmadji. (2020). *Analisis Bahan Makanan dan Pertanian*. Yogyakarta: Liberty. hlm.

berbagai bidang ekonomi. Definisi ini mencakup berbagai entitas seperti perusahaan, koperasi, perorangan, bahkan asosiasi usaha yang terlibat dalam produksi, distribusi, maupun pemasaran barang dan jasa. Dalam praktiknya, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis serta peraturan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.⁴⁴ Peran pelaku usaha sangat strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi motor penggerak produksi dan distribusi barang dan jasa, namun juga harus menjalankan kewajibannya secara proporsional agar tidak merugikan konsumen atau pelaku usaha lainnya.⁴⁵

1.7.5.2 Hak dan kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya tidak hanya memiliki hak untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga terikat dengan sejumlah kewajiban hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha memiliki hak untuk membela diri secara layak di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, melakukan rehabilitasi

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini. (2006). *Hak Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

⁴⁵ Ahmad M. Husen. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Bandung: Nusa Media, hlm. 74.

nama baik apabila terbukti tidak bersalah, serta memperoleh perlindungan hukum dari tindakan tidak beritikad baik konsumen. Di sisi lain, pelaku usaha juga dibebani berbagai kewajiban, antara lain memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menjamin mutu barang/jasa sesuai standar yang berlaku, serta memperlakukan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. Kewajiban ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengabaikan aspek moral dan hukum dalam interaksi bisnisnya. Jika pelaku usaha lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, maka dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan konsumen dan iklim usaha yang sehat di Indonesia.